


 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU9.1.2 – AKRED - 01
Judul Prosedur Proses Re-Akreditasi Program Studi	Tanggal Dikeluarkan: 1 Agustus 2014	
Ruang Lingkup Universitas Trisakti	No.Revisi : 00	

### PROSEDUR PROSES RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI

Digunakan untuk melengkapi:	STD / 0000#001 Standar Pengelolaan		
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. E. Shintadewi Julian, MT	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Direktur Badan Jaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Ir. Bani Nugroho, MT	Kepala Biro Administrasi Akademik	
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Yuswar, ZB, Ak, MBA	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Agung Sasongko, ST, MM	Kepala Sekretariat Badan Jaminan Mutu	

 <b>UNIVERSITAS TRISAKTI</b> <b>JAKARTA</b>	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU9.1.2 – AKRED - 01
Judul Prosedur Proses Re-Akreditasi Program Studi		Tanggal Dikeluarkan: 1 Agustus 2014
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No.Revisi : 00

### 1. Tujuan Prosedur

1. Menyusun borang akreditasi program studi yang akan habis masa berlakunya.
2. Memastikan pengisian borang sudah sesuai dengan target skor / nilai dari program studi sesuai dengan Renstra Universitas Trisakti.
3. Memastikan tidak ada program studi yang memiliki status akreditasi kadaluarsa.
4. Memastikan setiap program studi dapat mempersiapkan reakreditasi dengan baik.

### 2. Indikator kerja

1. Tersusunnya borang pogram studi, borang fakultas dan evaluasi diri yang mempunyai skor / nilai sesuai target.
2. Pengiriman dokumen akreditasi ke BAN-PT sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat 6 bulan sebelum batas masa berlaku akreditasi.

### 3. Penanggung Jawab

Penyusunan borang dilakukan oleh Tim Re-akreditasi yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Dekan.

### 4. Prosedur

1. Badan Jaminan Mutu (BJM) mengirimkan surat kepada Dekan dengan tembusan ke Wakil Rektor I menyampaikan bahwa program studi yang berada dalam lingkup Fakultasnya untuk membentuk Tim re-akreditasi program studi. Pengiriman surat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum batas masa berlaku akreditasi berakhir (H-12 bulan)
2. Dekan menugaskan Wakil Dekan I bersama dengan Ketua Program Studi membentuk Tim re-akreditasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Dekan. (H-11 bulan)
3. BJM melalui Wakil Rektor 1 menugaskan evaluator internal yang merupakan asesor BAN-PT untuk melakukan bimbingan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi (H-10 bulan).
4. Proses penyusunan borang Fakultas, borang program studi serta evaluasi diri paling lambat diselesaikan dalam waktu 2 bulan (H-8 bulan).
5. Tim evaluator internal melakukan simulasi berdasarkan analisis kecukupan dan analisis lapangan. Skor hasil simulasi disampaikan kepada BJM untuk disampaikan pada Dekan dan Ketua Program Studi. Disamping itu, program studi melakukan finalisasi terhadap kelengkapan administrasi (H-7 bulan)
6. BJM menyampaikan ke program studi apabila program studi mempunyai target A maka skor harus lebih besar dari 360 atau bagi program studi yang mempunyai target B maka skor harus lebih besar dari 300.

 <b>UNIVERSITAS TRISAKTI</b> <b>JAKARTA</b>	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU9.1.2 – AKRED - 01
Judul Prosedur Proses Re-Akreditasi Program Studi		Tanggal Dikeluarkan: 1 Agustus 2014
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No.Revisi : 00

7. Apabila target belum tercapai dan masih ada waktu, maka dokumen re-akreditasi di revisi dengan penambahan informasi. Sebaliknya bila telah mencapai batas waktu 6 bulan sebelum berakhir masa akreditasi maka dokumen harus segera diperbaiki dan finalisasi dokumen re-akreditasi.

8. Dokumen re-akreditasi oleh Fakultas dikirim ke Biro Adminstrasi Akademik (BAA) untuk disampaikan ke BAN-PT. Batas waktu pengiriman 6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi program studi berakhir.

## 5. Definisi Istilah

1. Re-akreditasi merupakan proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT untuk masa berlaku 5 tahun;
2. Borang merupakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses akreditasi;

## 6. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

1. Prosedur re-akreditasi dijadikan acuan bagi program studi yang masa berlaku akreditasinya akan berakhir.

## 7. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Universitas Trisakti;
2. Rencana Strategis Fakultas;
3. Rencana Operasional Fakultas dan Program Studi.

## 8. Catatan

-

## 9. Referensi

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Buku 1 – Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.
6. Buku 2 – Standar dan Prosedur Akreditasi Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.
7. Buku 3A – Borang Akreditasi Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.
8. Buku 3B – Borang Fakultas
9. Buku 4 – Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.

 <b>UNIVERSITAS TRISAKTI</b> <b>JAKARTA</b>	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU9.1.2 – AKRED - 01
Judul Prosedur Proses Re-Akreditasi Program Studi		Tanggal Dikeluarkan: 1 Agustus 2014
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No.Revisi : 00









10. Buku 5 – Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.
11. Buku 6 – Matriks Penilaian Akreditasi Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.
12. Buku 7 – Pedoman Asesmen Lapangan Doktor/Magister/Sarjana/Diploma.
13. Pedoman Evaluasi Diri

#### 10. Riwayat







Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	1 Agustus 2014	Baru

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU9.1.2 – AKRED - 01
Judul Prosedur Proses Re-Akreditasi Program Studi		Tanggal Dikeluarkan: 1 Agustus 2014
Ruang Lingkup Universitas Trisakti		No.Revisi : 00

### 11. Bagan Alir Prosedur dan Formulir

No	Kegiatan	Unit		Keterangan waktu
		WR I / Dir. BJM / Ka. BAA	Dekan / Kaprodi	
1	Badan Jaminan Mutu (BJM) mengirimkan surat kepada Dekan Dengan tembusan ke Wakil Rektor I menyampaikan bahwa program studi yang berada dalam lingkup Fakultasnya untuk membentuk Tim re-akreditasi program studi Form: Surat pemberitahuan			Pengiriman surat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum batas masa berlaku akreditasi berakhir (H-12 bulan)
2	Dekan mengugaskan Wakil Dekan I bersama dengan Ketua Program Studi membentuk Tim re-akreditasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Dekan Form: Surat Tugas Dekan			H-11 bulan
3	BJM melalui WR I mengugaskan evaluator internal yang merupakan asesor BAN-PT untuk melakukan bimbingan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi Form: Surat Tugas Wakil Rektor I			H – 10 bulan
4	Proses penyusunan borang Fakultas, borang program studi serta evaluasi diri. Form: Notulensi rapat			2 bulan
5	Tim evaluator internal melakukan simulasi berdasarkan analisis kecukupan dan analisis lapangan. Skor hasil simulasi disampaikan kepada BJM untuk disampaikan pada Dekan dan Ketua Program Studi. Disamping itu, program studi melakukan finalisasi terhadap kelengkapan administrasi Form: Rekapitulasi Hasil Penilaian Asesmen Kecukupan Asesor			1 bulan
				

 <b>UNIVERSITAS TRISAKTI</b> <b>JAKARTA</b>	<b>Dokumen Level:</b> <b>SOP</b>	<b>Kode/No :</b> <b>DU9.1.2 – AKRED - 01</b>
<b>Judul</b> <b>Prosedur Proses Re-Akreditasi Program Studi</b>		<b>Tanggal Dikeluarkan:</b> <b>1 Agustus 2014</b>
<b>Ruang Lingkup</b> <b>Universitas Trisakti</b>		<b>No.Revisi : 00</b>

No	Kegiatan	Unit		Keterangan waktu
		WR I / Dir. BJM / Ka. BAA	Dekan / Kaprodi	
				
6	BJM menyampaikan ke program studi apabila program studi mempunyai target A maka skor harus lebih besar dari 360 atau bagi program studi yang mempunyai target B maka skor harus lebih besar dari 300  Form: Surat Pemberitahuan Skor			1 hari
7	Apabila target belum tercapai dan masih ada waktu, maka dokumen re-akreditasi di revisi dengan penambahan informasi.			
8	Dokumen harus segera diperbaiki dan finalisasi dokumen re-akreditasi  Form: Notulensi rapat			
9	Dokumen re-akreditasi oleh Fakultas dikirim ke Biro Adminstrasi Akademik (BAA) untuk disampaikan ke BAN-PT  Form: Tanda terima dokumen BAN-PT			6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi program studi berakhir